

**TANGGUNG JAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PERSEROAN TERBATAS**

**(Studi Kasus PT Magnus Capital)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**YUDHA IRAWAN**

No. Mahasiswa : 14410451

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**TANGGUNG JAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PERSEROAN TERBATAS**

**(Studi Kasus PT Magnus Capital)**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**



**TANGGUNG JAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PERSEROAN TERBATAS**

**(Studi Kasus PT Magnus Capital)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia pada Tanggal 15 - November - 2018



Yogyakarta, 15 - November - 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

Pembimbing 1:

**(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.)**

NIP. 864100202

Pembimbing 2:

**(Inda Rahadiyan, S.H.,M.H.)**

NIP. 134100109



**TANGGUNG JAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PERSEROAN TERBATAS**

**(Studi Kasus PT Magnus Capital)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 11 Desember 2018 dan Dinyatakan lulus

Yogyakarta, 11 Desember 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Abdurahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M.

**Tanda Tangan**

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum.)**

NIP: 844100101

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **YUDHA IRAWAN**

Nomor Mahasiswa : **14410451**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI ATAS PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PERSEROAN TERBATAS**

**(Studi Kasus PT Magnus Capital)**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta

Yang membuat pernyataan,

(Yudha Irawan)  
NIM : 14410451



## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Yudha Irawan
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 2 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terkahir : Jl. Nitikan Gg. Aries No 60B, Umbulharjo,  
Yogyakarta, 55162
7. Alamat Asal : Jl. Sutawinangun Gg. Teguh No. 8  
Kab.Cirebon, Jawa Barat, 45153
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Moch. Subagyo
  - Pekerjaan Ayah : Wirausaha
  - b. Nama Ibu : Ernis Indriyanti
  - Pekerjaan : Pegawai Swasta
  - Alamat Orang Tua : Jl. Sutawinangun Gg. Teguh No. 8  
Kab.Cirebon, Jawa Barat, 45153
9. Riwayat Pendidikan
  - a. •SD : SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon
  - b. SLTP : SMP Negeri 5 Cirebon
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Cirebon
10. Hobby : Gaming, Catur, futsal, dan Basket

Yogyakarta, 2018

Yang Bersangkutan,



**(Yudha Irawan )**

NIM. 14410451

## MOTTO

**“The more you’re thankful,  
the more you attract things to be thankful for.”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

*Kedua orang tuaku tercinta, kakak, ketiga adikku, dan  
Almamater – ku, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Serta seluruh pihak – pihak yang selalu menemani, mendukung dan  
mendoakanku.*

*Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan balasan yang jauh lebih  
baik.*



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahillobbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan berkat, rahmat serta ridho – Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PERSEROAN TERBATAS”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Kepada **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Kepada **Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada **Bapak Prof. Dr.Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengantarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar serta pengertian dan tak henti – hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis baik didalam maupun diluar prosesi perkuliahan di Kampus FH UII. Semoga kebaikan Bapak dibalas jauh lebih baik oleh Allah SWT.
5. Kepada **Mba Inda Rahadiyan S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu mengantarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar serta pengertian dan tak henti – hentinya untuk memberikan ilmunya kepada penulis baik didalam maupun diluar prosesi perkuliahan di Kampus FH UII. Semoga kebaikan Mba Inda dibalas jauh lebih baik oleh Allah SWT.
6. Kedua orang tua penulis Papah dan Mamah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam langkah hidup penulis.

7. Kepada keempat saudara kandung penulis yang selalu mendukung dan mendoakan, kakakku Ifan Dharmawan dan ketiga adik-adikku Ayud Dinda Wijayanti, Nanda Berliano Setiawan, Adinda Sabrina Putri.
8. Kepada **seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah berkenan memberikan bekal ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam proses pembelajaran selama masa kuliah. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada seluruh guru pengajar Fakultas Hukum UII.
9. Kepada para sahabat terbaik penulis : Putra, Alwin, Dean, Japleng, Compong, Bakil terimakasih telah menemani penulis selama lebih dari 10 tahun ini.
10. kepada para sahabat SMAN 1 : Adzan, Ivan, Adit, Mala, Alo, Rafli, Nindy, Selfa, Firman, Omes, Ayung, Fahri, Talkhis, sena Farhan terimakasih telah menjadi sahabat-sahabat terbaik baik di SMAN 1 Cirebon.
11. Kepada Aong, Ayas, Deny, Tama, Gita, Lia yang selalu kumpul arisan, memberi masukan positif dan meluangkan waktu selama berada di Yogyakarta
12. Kepada Bobby, Krisna, Fihir, Jon, Rega, Abd, Aldri, dan lainnya yang selalu memberikan dukungan moral, dan memberi nasihat, doa dan hiburan kepada penulis.
13. Kepada sahabat yang bersama dari awal perkuliahan, Damar, Ibnu, Kokoh, Hendra, Iwan, Alam, Lia, Saka, Asip, Iqbal, Ikram, Jargon, Rofi, CK, dan yang tidak penulis sebutkan yang selalu memberikan masukan positif selama kuliah di UII dan meluangkan waktu bersama.

14. Kepada the best hangout pals Mekdi, Arda, Azka, Nida, Dimbes, Nope, Sekar, Gadis dll yang selalu menghibur penulis dari kerasnya perkuliahan.
15. Kepada tim knn kaliwungu Dinda, Heidar, Anjar, Sulkhan, Lutfi, Hani, Rahayu, Ajeng, Alfita, Salma, dan Emen yang selalu memberi semangat, dukungan, saran, Motivasi, canda dan tawanya.
16. Kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu – persatu yang telah memberikan kemudahan, semangat, dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yg penulis miliki masih jauh dari sempurna, oleh karena itu didalam penyusunan skripsi yang sangat sederhana ini serta memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat menghargai terhadap segala bentuk kritik dan juga saran yang diberikan kepada penulis, sehingga kedepannya penulis dapat lebih baik dalam membentuk karya tulis yang lainnya. Pada akhirnya, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi, semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Yogyakarta, 14 November 2018

Yang bersangkutan,

(Yudha Irawan)  
NIM. 14410451

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
1. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas .....	11
2. Tinjauan tentang organ-organ perseroan.....	11
3. Teori tanggung jawab direksi.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
1. Perseroan Terbatas .....	13
2. Direksi .....	13
3. Perbuatan Melawan Hukum .....	13
4. Kerugian .....	14
5. Tanggung Jawab Direksi.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	17

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas.....	18
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	18
2. Pengertian Organ-organ Perseroan Terbatas.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	33
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	34

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Direksi .....	39
1. Tugas Dan Kewajiban Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas .....	39
2. Hak Dan Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas .....	51
3. Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas ....	56
4. Tanggung Jawab Pribadi Direksi Terhadap Kerugian Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum.....	68
5. Pertanggungjawaban Dalam Perspektif Hukum Islam .....	71

### **BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi Atas Perbuatan Melawan hukum Yang Menimbulkan Kerugian Pada PT Magnus Capital.....	75
--	----

### **BAB 4 PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
-----------------------------	-----------

## ABSTRAK

Di Indonesia terdapat istilah badan hukum, salah satu bentuknya yakni Perseroan Terbatas. Namun meskipun perseroan adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan sendiri, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas namanya dirinya sendiri, namun menurut Pasal 1 butir 5 UUPT kewenangan dan tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan diebankan kepada direksi dengan mengikuti perundang-undangan dan anggaran dasar. Namun hadir permasalahan mengenai tindakan direksi dalam pengurusan yang berada diluar kewenangannya, penulis menemukan salah satu masalah ini pada PT Magnus Capital. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji permasalahan mengenai tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan, yakni : bagaimana tanggung jawab pribadi anggota direksi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan.

Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan normatif, yakni penelitian dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap bahan-bahan pustaka baik berupa literatur, peraturan perundang-undangan dan segala hal yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dibahas didalamnya. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh direktur PT Magnus Capital dikategori sebagai perbuatan melawan hukum, dapat diajukan permohonan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat 1, dan perseroan dengan memenuhi ketentuan Pasal 138 ayat 3 huruf (a) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan atas pelanggaran Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Dan tindakan perbuatan melawan hukum direktur seperti disebutkan dikategori sebagai tindakan diluar kewenangan (*ultra vires*) yang mengakibatkan kerugian pada perseroan. Maka atas kerugian tersebut menurut Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas ia wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan.

Maka dari itu sangat disarankan kepada direksi seharusnya melakukan pengurusan hanya untuk kepentingan perseroan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Dan bagi pemegang saham, dewan komisaris, dan anggota direksi lainnya untuk segera mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang ada.

*Kata – kata kunci : Kerugian, Perseroan Terbatas, Perbuatan Melawan Hukum, Tindakan di Luar Kewenangan, Tanggung Jawab Pribadi Direksi.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia.<sup>1</sup> Badan hukum adalah suatu entitas yang dapat memiliki berbagai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini merupakan hasil rekayasa manusia dalam membentuk suatu entitas yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Karena merupakan hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.<sup>2</sup>

Di dalam hukum istilah person (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon, natural person*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga membuat keduanya sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, sebagaimana yang dikatakan J. Satrio, keduanya memiliki hak/dan kewajiban yang diakui hukum.<sup>3</sup>

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri,

---

<sup>1</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, 1987, hlm. 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13.

anggota, maupun penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri sama halnya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama dirinya sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas namanya sendiri.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Mengingat perseroan adalah persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan harus melakukan kegiatan usaha. Jika Undang-Undang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disebut KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982 perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>6</sup>

Akan tetapi meskipun perseroan adalah subjek hukum yang dapat

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 58-60.

melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan sendiri, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas namanya dirinya sendiri, namun berbeda dengan manusia, perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah sebagai pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.<sup>7</sup>

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.<sup>8</sup> Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran

---

<sup>7</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 17.

<sup>8</sup> Pasal 92 ayat 3 UUPT menentukan bahwa direksi perseroan terdiri dari atas 1 (satu) orang atau lebih.

dasar.<sup>9</sup>

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). PT dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Tanpa pengurus PT sebagai badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu jadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.<sup>10</sup>

Fidusia (*fiducary*) dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarius* yang bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah fidusia dimaknai sebagai “memegang sesuatu kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan uang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya.<sup>11</sup>

Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk mengurus perseroan dalam

---

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, PT Buku Kita, Jakarta Selatan, 2009, hlm. 203.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 205.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 204.

tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan iktikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (1) UUPT, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dengan berlandaskan iktikad baik, Undang-Undang bermaksud agar setiap anggota direksi dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan.<sup>12</sup> Dalam praktik agak sulit membedakan mana suatu perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan iktikad baik dan mana perbuatan yang memang sudah sewajarnya dalam menjalankan tugas yang diembannya. Pada umumnya setelah terjadi perseroan menderita kerugian kerugian yang merupakan suatu akibat, barulah dapat diketahui baik atau buruknya perbuatan seseorang.<sup>13</sup>

Berhubung iktikad baik dalam menjalankan tugas merupakan suatu kewajiban, maka sudah tentu ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan. Sanksinya berupa memikul tanggung jawab penuh secara pribadi dari setiap anggota direksi yang tindakannya sampai merugikan perseroan<sup>14</sup>.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa direksi kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan baik sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Djambatan*, Jakarta, 1996, hlm. 80.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>14</sup> Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).<sup>15</sup>

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.<sup>16</sup>

Dari paparan diatas, penulis mencoba untuk melakukan studi kasus tanggung jawab pribadi anggota direksi atas timbulnya kerugian yang timbul berupa pencabutan izin usaha pada PT Magnus Capital yakni sebuah perusahaan yang ruang lingkup usahanya meliputi perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek yang berkedudukan di Jakarta. Kasus ini bermula selama kurun waktu tahun 2014 sampai 2015, Henry Budiman selaku direktur PT Magnus Capital terlibat dalam tindakan perbuatan hukum (selanjutnya disebut PMH) dengan cara memberikan akses kepada saudari Esther Pauli Larasati, secara tidak langsung melalui saudari Ana Mariana yang merupakan sekretarisnya terhadap rekening bank milik PT Magnus Capital. Akses tersebut berupa pemberian izin penggunaan rekening bank PT Bank Mandiri (persero) Tbk Nomor 1040002011919 dan PT Bank Central Asia Tbk Nomor 458300932 atas nama PT Magnus Capital kepada saudari Esther Pauli Larasati di yang mana peminjaman tersebut bukan dalam lingkup kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek maupun

---

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan ...*, *op.cit.*, hlm. 221.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

Perantara Pedagang Efek melainkan untuk menampung dana nasabah korban PMH dari Esther Pauli Larasati. Modus operandi yang digunakan E.P. Larasati, mengatasnamakan *Reliance Securities*, *Magnus Priority*, dan *Danareksa Privilege* dalam kontrak penempatan dana nasabah. Dana tersebut disetorkan ke rekening bank milik PT Magnus Capital. Setelah itu, dana yang masuk diteruskan dengan cara ditransfer ke rekening bank milik E.P. Larasati. Selanjutnya PT Magnus Capital melakukan pencatatan transaksi dana masuk dari Para Pihak ke rekening bank PT Magnus Capital tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan PT Magnus Capital tidak memenuhi nilai minimum modal kerja bersih disesuaikan (MKBD).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan, OJK menemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan pihak-pihak atas terjadinya pelanggaran tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK memberikan sanksi administratif kepada PT Magnus Capital berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Dari pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Efek tersebut berarti kerugian yang amat besar diderita oleh PT Magnus Capital, mengingat Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan ruang lingkup kegiatan usaha dari PT Magnus capital itu sendiri. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini pun tidak lain dan tidak bukan adalah para pemegang saham dari PT Magnus Capital itu sendiri.

PT Magnus Capital dalam hal ini menerima kerugian yaitu pemberian sanksi administratif dari OJK berupa pencabutan izin usaha dikarenakan adanya keterlibatan anggota direksi PT Magnus Capital yaitu Henry Budiman dalam pemberian izin penggunaan rekening PT Magnus Capital kepada Esther Pauli Larasati yang terlibat tindakan PMH yang juga mengakibatkan tidak terpenuhinya nilai minimum MKBD dari PT Magnus Capital itu sendiri.<sup>17</sup>

Dengan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang di temukan OJK tersebut. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan pihak-pihak atas terjadinya pelanggaran tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK memberikan sanksi administratif kepada PT Magnus Capital berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.<sup>18</sup>

Dalam hal direksi melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi iktikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut seharusnya anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan

---

<sup>17</sup> <http://nasional.kontan.co.id/news/ojk-larasati-melanggar-uu-pasar-modal>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 23.30 WIB.

<sup>18</sup> <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/Pengumuman.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 23.42 WIB.

perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).

Sebenarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi. Di dalam UUPT sendiri tanggung jawab direksi tegas diatur bahkan apabila direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita Perseroan.<sup>20</sup> Dan atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.<sup>21</sup> Dalam kasus yang merugikan PT Magnus Capital tersebut diatas penulis mencoba mengkaji apakah tindakan yang dilakukan oleh Henry Budiman selaku direksi dapat dikatakan

---

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>20</sup> Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>21</sup> Pasal 97 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip fiduciary duty direksi serta dapatkah dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh PT Magnus Capital.

Berdasarkan paparan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai **“Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Magnus Capital).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pribadi anggota direksi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan PT dalam kasus PT Magnus Capital ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian yang timbul pada perseroan (PT Magnus Capital).

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas (PT)**

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vernootschap* disingkat NV). Bagaimana

asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat PT tidak dapat ditelusuri.<sup>22</sup> Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>23</sup>

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal peseroan yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>24</sup>

## **2. Tinjauan tentang organ-organ perseroan**

UUPT mengharuskan PT untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dalam sistem hukum perseroan Belanda ditentukan bahwa, NV setidaknya memiliki dua organ, yakni RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouders*) dan direksi (*raad van bestuur*). Jika diperlakukan, anggaran dapat menentukan pembentukan dewan komisaris (*raad van commissarissen*). Apabila suatu perseroan termasuk dalam kategori perseroan besar (*large companies*),

---

<sup>22</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2.

<sup>23</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum ..., op.cit.*, hlm. 1.

<sup>24</sup> H.M.N. Purwostipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Djambatan, Jakarta, 1982, hlm. 85.

ditentukan aturan khusus. Bagi perseroan besar diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris, yang setidaknya terdiri dari 3 anggota.<sup>25</sup>

### **3. Teori tanggung jawab direksi**

Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Pasal 97 ayat (4) UUPT menentukan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Pasal 138 ayat (1) huruf (b) UUPT menentukan anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga, maka dapat digugat dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan memperhatikan pemenuhan unsur-unsurnya. Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh pasal 97 ayat (5) UUPT, maka anggota direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan.<sup>26</sup>

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum ...*, *op.cit.*, hlm. 286.

2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya PT dalam tulisan ini ditujukan untuk PT Magnus Capital.

### **2. Direksi**

Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UUPT adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

### **3. Perbuatan Melawan Hukum**

Di dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum (PMH), yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

#### **4. Kerugian**

Di dalam KBBI kerugian dalam kata sifat diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi. Sedangkan apabila menurut kata benda kerugian diartikan sebagai sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan).<sup>27</sup>

Kerugian dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril;

Kerugian Materil: Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon.

Kerugian Imateril: Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

#### **5. Tanggung Jawab Direksi**

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain direksi bertanggung jawab atas

---

<sup>27</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 22.10 WIB.

kerugian yang timbul pada Perseroan jika ia terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan perseroan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang didukung oleh data empiris yaitu penelitian menganalisis dan menelaah bahan pustaka dan dokumen yang memiliki hubungan dengan substansi penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap bahan-bahan pustaka baik berupa literatur, peraturan, perundang-undang dan segala hal yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum.<sup>28</sup>

Adapun data sekunder yang di dapat melalui studi kepustakaan meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis
2. Bahan hukum sekunder berupa literatur/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13.

3. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan:

1. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji beberapa dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan, ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan kasus, ialah melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memberikan data deskriptif. Dengan metode kualitatif, maka penulisan hukum ini bertujuan bukan hanya mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga memahami kebenaran tersebut dengan mencari penyebab yang menjadi latar belakang kebenaran tersebut terjadi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pembaca untuk memahami laporan penelitian ini, maka laporan penelitian ini dibagi menjadi bagian-bagian seperti berikut :

BAB 1 dengan judul Pendahuluan, yakni berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II dengan judul Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Direksi, berisi tinjauan umum yang menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Teori-teori dan pandangan dari beberapa sarjana dan Undang- Undang yang terkait, untuk mendasari penganalisaan masalah.

BAB III berisi tentang pembahasan dan analisis mengenai Tanggung Jawab Direksi Terhadap Timbulnya Kerugian Pada Perseroan Terbatas.

BAB IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

##### 1. Perseroan Terbatas

Istilah perseroan terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennotschaap* disingkat NV).<sup>29</sup> Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham.<sup>30</sup> Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>31</sup>

PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka unsur PT adalah:

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>30</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 2)*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 85.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

1. Suatu Badan Hukum;
2. Dasar pendirian perseroan adalah perjanjian;
3. Modal dasar terbagi dalam saham;
4. Memenuhi ketentuan peraturan.<sup>33</sup>

Selanjutnya pendapat lainnya mengatakan apabila diuraikan lebih lanjut, maka PT harus memenuhi unsur berikut, jika tidak maka badan tersebut bukanlah perseroan dalam arti undang-undang. Unsur dimaksud adalah:

- a. Badan Hukum

Mengenai unsur Badan Hukum ini diartikan, Badan Hukum yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, yang dirinci dengan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi atau pengurus.<sup>34</sup>

Pendapat ini dikuatkan pula adanya penegasan yang mengatakan, Badan Hukum adalah salah satu subjek hukum selain dari orang-orang dewasa. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau yang cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan perbuatan perdata, membuat perikatan.

Kedua pendapat di atas mensyaratkan tentang unsur Badan Hukum adalah memiliki harta kekayaan terdiri orang dewasa dan

---

<sup>33</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 17.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.6.

cakap melakukan perbuatan hukum. Memiliki harta kekayaan sendiri seperti ditegaskan diatas adalah berupa harta yang dipisahkan dari harta pendiri atau pengawas. Artinya harta kekayaan itu berupa saham yang menjadi modal perseroan dari pada pendiri atau pengguna.

Batasan orang dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Pasal 1130 BW (*Burgelijk Wetboek*) tentang kecakapan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan, bahwa mereka yang belum mencapai 21 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>35</sup>

Dengan demikian pemberlakuan syarat dewasa itu, khususnya dari segi usia adalah 21 tahun ke atas. Sebagai perbandingan seseorang dapat dianggap sebagai telah dewasa atau cakap melakukan perbuatan hukum di Amerika atau Australia (*Common Law*) yaitu 18 (delapan belas tahun).<sup>36</sup>

#### b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Unsur kedua perseroan, didirikan berdasarkan perjanjian: Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak). Artinya harus ada 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham yang bersetuju mendirikan Perseroan Terbatas yang dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk anggaran dasar kemudian dibuat dalam akta pendirian

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

yang dibuat dimuka Notaris, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.<sup>37</sup>

Dengan demikian tidak ada perseroan yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham dan tanpa akta Notaris. Ketentuan tersebut adalah azas dalam pendirian perseroan orang-perorang yang dapat mengadakan perjanjian adalah orang dewasa dan cakap dalam hukum serta dapat memenuhi ketentuan bersama yang dituangkan dalam anggaran dasar. Mengenai anggaran dasar yang kemudian dijumpai dalam akta pendirian dan dibuat dihadapan Notaris adalah sebagai pengesahan badan hukum. Perkumpulan atau badan hukum yang sah adalah pribadi atau subjek hukum seperti manusia karena badan hukum tersebut berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata.<sup>38</sup> Sementara tentang badan hukum yang sah menurut Hardjan Rusli adalah, badan yang diadakan atau yang diakui oleh pemerintah karena ada dasar hukum berdirinya badan tersebut untuk dapat melakukan tindakan hukum. Jadi badan yang sah adalah badan, baik badan usaha maupun badan sosial yang diadakan atau yang diakui oleh pemerintah dan badan hukum ini karena memenuhi unsur pokok suatu subjek hukum yaitu dapat melakukan perbuatan hukum.<sup>39</sup>

Perbuatan hukum dari badan hukum yang sah seperti perseroan, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dengan perantaraan

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 8.

<sup>38</sup> Hardijan Rusli, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>39</sup> Hardijan rusli, *op.cit.*, hlm. 23.

pengurus atau direksi bagi perseroan terbatas dan pengurus ini harus ditentukan dalam peraturan atau akta pendiriannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik sebuah bingkai pikiran mengenai perseroan didirikan berdasarkan perjanjian dalam batasan pengertian, adanya beberapa orang melalui sebuah badan usaha diakui oleh pemerintah dan mampu melakukan perbuatan hukum sesuai akta pendiriannya.<sup>40</sup>

c. Melakukan kegiatan usaha

Unsur ketiga perseroan melakukan kegiatan usaha, berarti adanya tujuan dan bentuk kegiatan: Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi, industry dagang jasa yang bertujuan mendapatkan keuntungan dana atau laba. agar kegiatan usaha itu sah harus memperoleh izin usaha dari pihak yang berkompeten untuk melakukan kegiatan usaha, artinya menjalankan perusahaan yang sudah tentu memerlukan modal-modal perseroan yang terbagi ke dalam saham.<sup>41</sup>

Kegiatan usaha adalah bagian yang harus disepakati para pendiri, diantumkan dalam akta pendirian mengenai bentuk dan jenisnya, artinya mengiringi kesepakatan harus ada dasar kemampuan dari pendiri untuk pengelolanya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Untuk lancarnya usaha, maka harus dibarengi

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 6.

dengan adanya izin usaha yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, faktor modal ditentukan pula melalui komposisi saham daripada pendirinya. Dengan demikian, unsur membuat usaha harus memenuhi bidang usaha apa yang dilakukan, izin usaha dari instansi berwenang manakah yang diambil dan bagaimanakah komposisi modal dalam bentuk saham dan pendiri atau pengelola perseroan.<sup>42</sup>

#### d. Modal dasar

Unsur keempat perseroan adalah modal dasar. Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, modal dasar disebut juga modal *statutairr* dalam Bahasa Inggris disebut *Authorized Capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri organ perseroan atau pemegang saham.<sup>43</sup>

Dapat dikemukakan bahwa modal dasar berasal dari pendiri perseroan selaku pemegang saham yang peruntukannya buat harta kekayaan perseroan. Kedudukannya adalah modal tetap perusahaan membuat perseroan sah menjadi badan hukum dan keberadaannya terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri. Dengan demikian,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

kedudukan modal dasar adalah kuat dan menentukan berdirinya kegiatan usaha perseroan.<sup>44</sup>

e. Memenuhi persyaratan Undang-Undang<sup>45</sup>

Unsur kelima perseroan adalah memenuhi persyaratan undang-undang yang mengandung arti berjalannya sebuah perseroan harus dibarengi dengan adanya aturan Undang-Undang yang dipedomani dan mendukung operasional perseroan.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang perseroan menganut sistem tertutup (*Closed System*), persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan adalah, akta pendirian harus dibuat dimuka notaris dan harus memperoleh pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, disinggung syarat untuk pengukuhan akta pendirian, diperlukamerujuk aturan pelaksanaan undang-undang perseroan. Artinya untuk menunjang kegiatan usaha, disamping undang-undang perseroan, dasar hukum lainnya harus dipedomani dan keberadaannya sebagai dasar hukum khusus. Pedoman lain tentang PT antara lain:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

1. Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Terbuka.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas BUMN.
4. Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan.
5. Undang-Undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.<sup>47</sup>

Dengan demikian, perseroan memenuhi persyaratan undang-undang berarti harus menjadikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha menjadi sumber hukumnya. Melalui upaya seperti itu, maka perseroan dapat beroperasi karena telah memenuhi kriteria perseroan sebagai Badan Hukum.

## 2. Organ-organ perseroan terbatas

Mengingat perseroan adalah persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan harus melakukan kegiatan

---

<sup>47</sup> MunirFuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 13.

usaha. Jika Undang-Undang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disebut KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982 perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>48</sup>

Akan tetapi meskipun perseroan adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan sendiri, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas namanya dirinya sendiri, namun berbeda dengan manusia, perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah sebagai pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.<sup>49</sup>

PT sebagai badan hukum (*artificial person*), namun PT tidak mungkin menjalankan kegiatannya sendiri. Untuk itu PT dalam menjalankan kegiatan sehari-hari diwakili oleh organ. Organ direksi yang menjalankan kegiatan PT sehari-hari di bawah pengawasan organ

---

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan ...*, *op.cit.*, hlm. 58-60.

<sup>49</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 17.

komisaris.<sup>50</sup> Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Hendra Setiawan Boen, PT sebagai badan hukum, karenanya ia memiliki harta yang terpisah dari orang-orang yang menjalankan perseroan, baik pendiri, pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris. PT sebagai badan hukum dianggap sama dengan individu yang dapat melakukan perbuatan hukum, dan oleh karenanya apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan perseroan ternyata mengandung perbuatan melanggar hukum, maka seharusnya yang dituntut pertanggung jawaban adalah PT tersebut.

Pendapat senada dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, direksi adalah organ yang mewakili kepentingan perseroan selaku subjek hukum. Sesungguhnya perseroan adalah (*raison d'entre*) direksi, karena apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada direksi. Itu pula sebabnya bahwa direksi sudah sepatutnya mengabdikan kepada kepentingan perseroan (yaitu semua pemegang saham), bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham.

Direksi bukan wakil pemegang saham. Direksi adalah wakil perseroan selaku "*persona standi in judicio*" atau subjek hukum mandiri. Dari berbagai pendapat para ahli di atas kiranya dapat dikemukakan disini, bahwa PT dikualifikasikan sebagai subjek hukum, karena PT telah memenuhi ciri tersebut sebagai badan hukum. Adapun ciri yang dimaksud adalah adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha PT dengan pemilik perusahaan; adanya tujuan yang jelas; dan adanya organ atau

---

<sup>50</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.

pengurus didalam PT. Dalam UUPT sendiri secara normative denfan tegas dukemukakan PT adalah badan hukum. Dengan demikian salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha PT adalah organ-organ dari PT itu sendiri. Hal ini juga dijelaskan dalam UUPT, Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi, dan dewan komisaris.<sup>51</sup>

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Satu organ yang cukup penting dalam PT yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT dikemukakan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Disini tampak, bahwa keberadaan RUPS dalam PT sebagai representasi dari PT sebagai badan hukum. Oleh karena itu RUPS mempunya sejumlah kewenangan yang diatur dalam UUPT maupun didalam anggaran dasar PT. sesuai dengan namanya, “Rapat Umum Pemegang Saham” maka pihak yang berhak hadir dalam forum rapat tersebut adalah para pemegang saham.selain itu pemegang saham juga mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat baik sebelum acara rapat dimulai, maupun ketika rapat sedang berlangsung.<sup>52</sup>

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT, dalam

---

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>52</sup> Sentosan Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 66.

forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.<sup>53</sup>

#### b. Direksi

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>54</sup>

Selanjutnya Pasal 92 ayat 1 UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat 2 UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum ...,op.cit.*, hlm. 256.

perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).<sup>55</sup>

Di dalam perseroan tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi anggota direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika pemegang saham menjadi direktur, maka pemegang saham tersebut berada pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan kata lain, direktur atau anggota direksi tersebut pada dasarnya adalah karyawan perseroan.

Di dalam perseroan terbuka, seringkali orang yang menjadi anggota direksi adalah orang yang profesional yang bukan pemegang saham di perseroan yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota direksi murni pekerja atau karyawan perseroan. Sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut maka hubungan hukum antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah hak anggota direksi untuk mendapatkan upah atau gaji dari perseroan.<sup>56</sup>

Di dalam pasal 96 ayat 1 UUPT disebutkan bahwa ketentuan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasar keputusan RUPS. Oleh Pasal 96 ayat 2 UUPT ditentukan bahwa kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris. Kemudian oleh pasal 96 ayat 3 UUPT ditambahkan bahwa

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

dalam kewenangan tersebut dilimpahkan kepada dewan komisaris, besarnya keputusan dewan direksi. Hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) di dalam perseroan.<sup>57</sup>

c. Dewan komisaris

Dewan komisaris menurut Pasal 1 angka 6 adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.<sup>58</sup>

Mengenai tugas/fungsi dewan komisaris diatur pada Pasal 108 ayat 1 dan 2, yaitu:

1) Melakukan pengawasan

Tugas utama dewan komisaris, melakukan “pengawasan” terhadap:

- a) Kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi, dan
- b) Jalannya pengurusan pada umumnya.

Jadi, tugas/fungsi pengawasan dewan komisaris, sasarannya ditujukan terhadap kebijaksanaan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan maupun perusahaan perseroan yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 258.

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

dilakukan direksi.

Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a) Melakukan audit keuangan;
  - b) Pengawasan atas organisasi perseroan; dan
  - c) Pengawasan terhadap personalia.
- 2) Memberi Nasihat

Tugas umum yang kedua, “memberi nasihat” kepada direksi. Akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan rincian tugas tersebut. Tidak dijelaskan nasihat apa saja yang dapat diberikan. Dalam *Juridisch Lexicon*, *advise* bisa berarti *opinion* atau *recommendation*.<sup>59</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nasihat dapat berarti ajaran atau pelajaran yang baik. Bisa juga anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik.

Bertitik tolak dari gambaran pengertian nasihat yang dikemukakan atau spektrumnya sangat luas. Dewan komisaris bisa menyampaikan pendapat atau memberi pertimbangan yang layak dan tepat kepada direksi, bahkan dapat menyampaikan ajaran yang baik maupun petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik.

Tugas pemberian nasihat yang berbentuk pendapat atau

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 440.

petunjuk, dapat dilakukan dewan komisaris untuk hal yang spesifik, misalnya pemberian pendapat atau petunjuk maupun masukan dalam:<sup>60</sup>

- a) Pembuatan rencana kerja yang proporsional dalam rangka upaya memajukan dan mengembangkan perseroan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG); dan
- b) Dalam pelaksanaan program atau rencana kerja supaya pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan GCG.

Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris terhadap pelaksanaan jalannya pengurusan yang dilakukan direksi atas perseroan menurut Pasal 108 ayat 2 UUPT<sup>61</sup> adalah semata-mata untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud maksud dan tujuan Perseroan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam bahasa belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya, istilah PMH ini

---

<sup>60</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 441-442.

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lain, seperti.<sup>62</sup>

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
- c. Perbuatan yang melanggar hukum
- d. Tindakan melawan hukum
- e. Penyelewengan perdata.

Sebenarnya semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUHPer yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPer ini tidak memberikan pengertian atau makna PMH, tetapi mengatur persyaratan bagi seseorang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPer. Dalam istilah melawan melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>63</sup> Pengertian PMH ditemukan dalam doktrin. M.A. Moegni Djodirjo dan Rosa Agustina

---

<sup>62</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 303.

<sup>63</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 300-301.

mengemukakan definisi PMH. Menurut M.A. Moegni Djojodjejo PMH secara Luas adalah perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Menurut Rosa Agustina PMH adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang, Dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembeda.<sup>64</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPer, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 ayat 1 KUHPer, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

## 2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 301-302.

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul Pasal 1365 KUHPer adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

a. Perbuatan

Istilah *daad* (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUHPer memiliki segi positif dan negatif. Segi positif dari *daad* bermakna berbuat sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan telah melakukan PMH jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun ia juga dapat dikatakan telah melakukan PMH ketika ia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut bermakna luas yang dapat mencakup perbuatan positif dan negatif.

b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Dalam makna PMH secara luas tersebut, PMH memiliki makna:

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- 3) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan.

c. Kesalahan (*Schuld*)

---

<sup>65</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak..., op.cit.*, hlm. 303.

Menurut J. Satrio kesalahan dalam Pasal 1365 adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum. Selain unsur kesalahan, dalam PMH, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari PMH. Walaupun unsur sifat melawan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh perilakunya, disamping itu masih diisyaratkan adanya unsur salah dalam arti bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.<sup>66</sup>

#### d. Kerugian

Pasal 1365 KUHPer menentukan kewajiban pelaku PMH untuk membayar ganti kerugian. Berbed dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam PMH. Kerugian yang timbul dari PMH meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 310.

penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Atas kerugian-kerugian yang diderita tersebut gugatan dapat berupa:<sup>67</sup>

- 1) Uang;
- 2) Pemulihan ke keadaan semula;
- 3) Larangan untuk melakukan perbuatan itu kembali;
- 4) Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum

Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat adalah:

- 1) Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian material);
- 2) Gangguan (menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu);
- 3) Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya merugikan orang lain).

e. Hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian

Ajaran kausalitas merupakan ajaran yang penting baik dalam hukum pidana dan perdata. Dalam hukum pidana ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 311-312.

dalam hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan hubungan kausal antara PMH dan kerugian yang ditimbulkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku. Pada tahun 1960 Koster melahirkan sebuah teori baru yaitu system “dapat dipertanggungjawabkan secara layak” (*Toerekening naaqr redelijkheid*) yang factor-faktornya adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;
- 2) Sifat kerugian;
- 3) Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga;
- 4) Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.<sup>68</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Direksi**

#### **1. Tugas dan Kewajiban Direksi dalam Pengurusan PT**

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 313-314.

direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). PT dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Tanpa pengurus PT sebagai badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu jadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.

Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kaasitas yang diberikan Undang-Undang dan anggaran dasar kepadanya.<sup>69</sup>

Direksi sebagai pengurus (*beheeder, administrator or manager*) perseroan, adalah pejabat perseroan. Jabatannya adalah anggota direksi atau direktur perseroan (*a Director is an officer of the company*).<sup>70</sup> Anggota direksi atau direktur bukan pegawai atau karyawan. Oleh karena itu, dia tidak berhak mendapat pembayaran prefensial (*preferential payment*) apabila perseroan dilikuidasi.<sup>71</sup>

Pengertian pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan

---

<sup>69</sup> Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 191

<sup>70</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 346.

<sup>71</sup> *Ibid.*

memimpin tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Hal itu ditegaskan dalam penjelasan Pasal 92 ayat 2 UUPA. Fungsi pengurusan, menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan.

Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang (*macht, authority or power*) kepada direksi untuk menjalankan pengurusan. Dengan demikian, direksi mempunyai kapasitas menjalankan pengurusan perseroan. Namun Pasal 92 ayat 2 UUPA memperingatkan batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan, antara lain:

a. Sesuai dengan kepentingan perseroan

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan,

dapat dikategori melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.

b. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT, perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Selanjutnya Pasal 15 ayat 1 huruf b UUPT memerintahkan, dalam anggaran dasar harus dimuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tindakan yang demikian dianggap mengandung *ultra vires* dan kategori sebagai penyalahgunaan wewenang.

c. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat

Patokan atau batasan yang ketiga yang harus ditaati direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, mesti sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang ditentukan UUPT dan/atau anggaran dasar.<sup>72</sup>

Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat menurut penjelasan Pasal 92 ayat 2 UUPT adalah kebijakan yang antara lain berdasarkan pada hal berikut:

a. Keahlian (*skill*)

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 347.

Pengurusan harus dilakukan direksi dengan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Kalau begitu, dalam menjalankan pengurusan harus benar-benar pandai sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman.

b. Peluang yang tersedia (*available opportunity*)

Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, harus benar-benar mampu membaca peluang atau kesempatan yang dapat mendatangkan keuntungan dengan memperhitungkan kondisi maupun waktu yang tepat. Dari direksi dituntut ketekunan dan kehati-hatian memperhitungkan kesempatan yang ada. Tidak ceroboh dan gegabah dalam mengambil kebijaksanaan.

c. Kebijakan yang diambil berdasar kelaziman dalam dunia usaha  
(*common business practice*)

Selanjutnya menurut penjelasan pasal dimaksud, selain kebijakan yang diambil direksi dalam pengurusan perseroan berdasar keahlian dan peluang yang tersedia, juga harus bertitik tolak dari kelaziman dalam dunia usaha. Akan tetapi, tidak hanya cukup ukurannya praktik kelaziman saja, namun kualitasnya harus pakai kelaziman yang terbaik.

d. Pengurusan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik

Setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan. Kewajiban melaksanakan pengurusan perseroan. Kewajiban melaksanakan pengurusan itu, harus pula dilakukan dengan iktikad baik (*te goeder trouw, good faith*). Makna iktikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh anggota direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain sebagai berikut:

1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)

Setiap anggota direksi wajib dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan perseroan. Berarti, setiap anggota direksi selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) serta selamanya harus jujur.

Menganai makna iktikad baik dan wajib dapat dipercaya, serta selamanya wajib jujur dalam memikul tanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan perseroan, MC Oliver dan EA Marshall mengemukakan ungkapan ungkapan yang berbunyi “*a director is permitted to be very stupid so long as he is honest.*”<sup>73</sup>

2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)

Iktikad baik dalam rangka pengurusan perseroan juga meliputi kewajiban, anggota direksi harus melaksanakan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 348.

kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk tujuan yang wajar (*for a proper purpose*). Apabila anggota direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengurusan itu, tujuannya tidak wajar, tindakan pengurusan yang demikian dikategori sebagai pengurusan yang dilakukan dengan iktikad buruk (*te kwader trouw, bad faith*). Dalam rangka pengurusan perseroan untuk tujuan yang wajar, termasuk kewajiban memperhatikan kepentingan karyawan, seperti halnya memperhatikan kepentingan pemegang saham.

3) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Makna dan aspek iktikad baik yang lain dalam konteks pengurusan perseroan adalah patuh dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan dalam arti sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus perseroan, wajib dilakukan dengan iktikad baik, mengandung arti, setiap anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib dilakukan dengan iktikad baik, mengandung arti, setiap anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika anggota direksi tahu tindakannya

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melaawan hukum yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Atau bisa juga dikualifikasi perbuatan *ultra vires* yakni melampaui batas kewenangan dan kapasitas perseroan. Dalam kasus yang demikian, anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul kepada perseroan.<sup>74</sup>

#### 4) Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*)

Makna atau aspek lain yang terkandung pada iktikad baik dalam konteks kewajiban anggota direksi melaksanakan pengurusan perseroan secara bertanggung jawab, adalah “wajib loyal” (*loyal duty*) terhadap perseroan. Dengan demikian makna *loyalty duty* adalah sama dengan *good faith duty*:

Dengan demikian, anggota direksi wajib bertindak dengan iktikad baik yang setinggi-tingginya mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, berhadapan dengan kepentingan pribadinya, dalam arti yuridis:

- a) Dalam menduduki posisi sebagai anggota direksi, tidak menggunakan dana perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya;

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 375.

b) Secara loyal, wajib merahasiakan segala informasi perseroan meliputi:

- i) Setiap rahasia perusahaan yang berharga bagi kepentingan perseroan;
- ii) Segala formula rahasia, desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang harus dirahasiakan.<sup>75</sup>

5) Wajib menghindari benturan kepentingan

Anggota direksi wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategori sebagai tindakan iktikad buruk (*bad faith*). Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

Ruang lingkup kewajiban anggota direksi menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan pengurusan perseroan, meliputi:

- a) Kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Apabila kewajiban ini dilanggar dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian anggota direksi tersebut:

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 376.

<sup>76</sup> *Ibid.*

- i) Dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad, unlawful act*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata; dan
  - ii) Atas perbuatan itu, anggota direksi yang bersangkutan diancam dengan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) dan bahkan juga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menggelapkan uang perseroan berdasar pasal 372 KUH Pidana atau penipuan berdasar Pasal 378 KUH Pidana.
- b) Mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini dikategori melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipercaya (*breach of fiduciary duty*).
- c) Tidak mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti menerima sogokan, perbuatan itu dianggap sebagai *breach of fiduciary duty*.
- d) Tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi, mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi, dikategori sebagai keuntungan yang dirahasiakan (*secret profit*) oleh anggota direksi yang bersangkutan. Oleh, karena itu, perbuatan itu jelas-jelas

mengandung benturan kepentingan dan dikulifikasi sebagai perbuatan *breach of his fiduciary duty*.

e) Dilarang melakukan transaksi dengan perseroan.

Anggota direksi dilarang melakukan transaksi antara pribadinya dengan perseroan:

i) Dalam hal yang demikian, anggota direksi telah melanggar kewajiban yang melarangnya masuk dalam kontrak atau transaksi dengan perseroan yang wajib diurusnya sendiri; dan

ii) Perbuatan itu, dikategori sebagai tindakan pihak berkepentingan (*party at interest*). Larangan ini tidak boleh dilanggar oleh anggota direksi baik langsung maupun tidak langsung termasuk anggota keluarganya atau temannya.

f) Larangan bersaing dengan perseroan

Anggota direksi dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan “dilarang bersaing” dengan perseroan (*competition with the company*). Pelanggaran atas larangan ini, dikategori melakukan konflik atau benturan kewajiban (*duty conflict*). Di satu sisi dia (direksi) wajib beriktikad baik dan dipercaya mengurus perseroan, sedangkan pada sisi lain, melakukan persaingan dengan perseroan. Oleh karena itu, tindakan yang demikian dikategori sebagai

*duty conflict* dan dikualifikasi sebagai *breach of his fiduciary duty and good faith duty*.

Demikian luasnya jangkauan atau ruang lingkup makna dan aspek iktikad baik pengurusan perseroan yang wajib dilaksanakan anggota direksi. Efek dari perbuatan *breach of fiduciary duty*, dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*. Namun perjanjian atau kontrak yang dibuat dalam hal yang demikian tidak batal karena atau demi hukum (*van rechtswege nietig, by law null an void*), tetapi dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Oleh karena itu perseroan atau pihak ketiga yang terlibat, dapat menuntut pembatalan perjanjian itu yang disertai dengan tuntutan ganti rugi yang dialami atau menuntut keuntungan yang diambil dan ditahan anggota direksi yang terlibat.<sup>77</sup>

Dengan demikian, direksi tidak boleh menggampangkan makna dan penerapan praktik kelaziman. Akan tetapi, harus berpatokan pada praktik yang terbaik. Artinya, kebijakan pengurusan itu sesuai dengan praktik kebiasaan yang terbaik dalam dunia usaha yang sejenis.

Perseroan sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 378.

itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus merupakan pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.<sup>78</sup>

## 2. Hak dan Kewenangan Direksi dalam Pengurusan PT

Sesuai dengan bunyi Pasal 98 ayat 1 UUPT 2007 bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Penegasan mengenai kapasitas dan kewenangan direksi mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal-pasal tersebut merupakan landasan hukum yang memberi wewenang kepada direksi perkapasitas “mewakili” perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Karena Undang-Undang sendiri yang memberi hak dan kewenangan kepada direksi untuk bertindak mewakili perseroan dalam kerangka pengurusan kepentingan perseroan, direksi tidak memerlukan surat kuasa dari organ perseroan manapun dalam melaksanakan fungsi tersebut. Apa yang diatur pada pasal 98n ayat 1 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT 2007, sama dengan ketentuan Pasal 82 jo. Pasal 1 angka 4 UUPT 1995. Di mana perseroan sebagai badan hukum memiliki legal standing atau legal

---

<sup>78</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum ...*, *op.cit.*, hlm. 257.

persona in judicio betindak di depan pengadilan baik sebagai penggugat maupun tergugat. Menghadapi kasus yang demikian, oleh karena perseroan sebagai badan hukum pada dasarnya bersifat fiksi yang lahir dari proses hukum yang tidak memiliki badan, jiwa dan pikiran, maka berdasar kapasitas perwakilan yang diberikan Undang-Undang kepada direksi, legal standing perseroan itu jatuh kepada direksi.<sup>79</sup>

Akan tetapi perlu diingat, ketentuan Pasal 7 ayat 4 UUPT 2007 yang menegaskan bahwa perseroan baru memperoleh status badan hukum setelah mendapat keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Barulah sejak itu direksi sah memiliki kewenangan dan kapasitas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan

Lalu pada Pasal 98 ayat 2 menegaskan jika anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah “setiap” anggota direksi (sistem kolegal), kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dalam hal ini, anggaran dasar dapat mentukan bahwa yang berwenang dan memiliki kapasitas mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan hanya direktur utama atau direktur utama bersama-sama dengan salah seorang anggota direksi lain. Mengenai sistem kolegal yang memberi wewenang kepada setiap anggota direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dikemukakan juga dalam penjelasan Pasal 98 ayat 2 UUPT 2007. Dikatakan, Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegal. Berarti tiap-tiap anggota direksi

---

<sup>79</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 388-389.

berwenang mewakili perseroan. Namun untuk kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan perseroan hanya diwakili oleh anggota direksi tertentu.

Selanjutnya menurut Pasal 98 ayat 3 UUPT 2007, kewenangan dan kapasitas anggota direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah:

- a. Tidak terbatas (*unlimited*); dan
- b. Tidak bersyarat (*unconditional*).

Kewenangan dan kapasitas perwakilan yang dimaksud anggota direksi, pada dasarnya meliputi semua hal atau peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan menjalankan pengurusan perseroan. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini mengandung kontroversi. Satu pihak dikatakan, kewenangan yang dimiliki direksi untuk mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat. Padahal pada sisi lain Pasal 92 ayat 2 UUPT 2007 dengan tegas membatasi kewenangan direksi menjalankan pengurusan perseroan, yakni harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan. Berdasar pasal ini kewenangan perwakilan itu tidak benar-benar tanpa batas (*unlimited*). Batas dan syaratnya, tidak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan anggaran dasar. Apabila kewenangan perwakilan itu melampaui batas dan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan anggaran dasar, maka tindakan anggota direksi itu dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*.

Selanjutnya mengenai gaji dan tunjangan anggota direksi, diatur pada Pasal 96 UUPT 2007, gaji dan tunjangan anggota direksi disebut juga imbalan jasa (*renumeratie, remuneration*) atau disebut juga kompensasi. Dalam ketentuan tradisional, anggota direksi tidak mempunyai hak imbalan jasa atas pelayanan (*service*) yang diberikannya mengurus perseroan. Pada masa yang lalu, anggota direksi pada umumnya adalah pemegang saham mayoritas yang akan mendapat kompensasi dalam bentuk dividen. Akan tetapi dalam hukum perseroan modern, praktik tradisional, praktik tradisional itu, tidak dapat diterapkan. Sebab pada umumnya dalam dalam korporasi modern, kedudukan anggota direksi bukan lagi didasarkan atas faktor pemegang atau kepemilikan saham dalam perseroan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang, keharusan memberi imbalan jasa atau kompensasi kepada anggota direksi, karena itu pada umumnya, dalam anggaran dasar perseroan terdapat ketentuan yang mengatur gaji anggota direksi.<sup>80</sup>

- a. Besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi, ditetapkan berdasar keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 96 ayat 1, yang berwenang menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi adalah RUPS. Hal itu ditetapkan RUPS dalam bentuk keputusan. Dan menurut penjelasan

---

<sup>80</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum ...*, *op.cit.*, hlm. 369.

pasal ini, yang dimaksud dengan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi.

b. Hak memperoleh ganti rugi

Apakah anggota direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan mempunyai hak memperoleh ganti kerugian (*indemniteitrecht, indemnity right*). Dalam kenyataan, pada waktu anggota direksi melaksanakan tanggung jawab manajemen perseroan, terkadang tindakan yang dilakukannya mengakibatkan anggota direksi tersebut terlibat dalam proses hukum (*legal proceeding*). Misalnya anggota direksi digugat oleh pemegang saham atas alasan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) atau lalai mengelola perseroan. Atau oleh penguasa, anggota direksi dituntut dalam perkara perdata atau pidana karena dianggap melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau dianggap melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada umumnya, apabila anggota direksi terlibat dalam suatu proses hukum, apakah itu perdata atau pidana, diperlukan biaya yang cukup banyak apabila dia dihukum atau didenda. Dalam kasus yang demikian, apakah anggota direksi tersebut mempunyai hak indemnitas untuk meminta ganti kerugian kepada perseroan atas segala biaya yang dikeluarkannya dalam

proses hukum itu. Dalam sistem *common law*, anggota direksi tidak mempunyai hak mendapat ganti rugi dari perseroan mengenai pengeluaran biaya yang demikian. Biaya yang dikeluarkannya, tidak dapat direimburs kepada perseroan atas kerugian yang dialaminya.

### 3. Tanggung Jawab Direksi dalam Pengurusan PT

#### a. Tanggung jawab pribadi direksi dalam pengurusan PT

Fidusia (*fiduciary*) dalam Bahasa latin dikenal sebagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya.<sup>81</sup>

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik

---

<sup>81</sup> Munir fuady, *op.cit.*, hlm. 33.

mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat 3 UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas mengurus perseroan.<sup>82</sup> Pasal 97 ayat 4 UUPT menentukan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat 5 UUPT, maka anggota direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi.

Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:

---

<sup>82</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum ...*, *op.cit.*, hlm. 285.

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatin sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunya benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

Jika dilihat kebelakang ketentuan semacam ini juga terdapat di dalam Pasal 45 KUHD. Pasal 45 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa pengurus-pengurus tidak bertanggungjawab lebih daripada pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya. Direksi tidak terikat secara pribadi kepada pihak-pihak ketiga berdasar perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat 2 KUHD yang menyatakan, akan tetapi apabila melanggar suatu ketentuan di dalam akta atau perubahan-peubahan syarat-syaratnya kemudian, maka mereka bertanggungjawab secara pribadi serta penuh seluruhnya terhadap kerugian karena diderita pihak-pihak ketiga.<sup>83</sup>

b. Tanggung jawab pribadi direksi terhadap tindakan *ultra vires*

*Ultra vires* berasal dari Bahasa latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (*outside the power*), yakni di luar kekuasaan yang

---

<sup>83</sup> Siti Soemarti Hartono, *KUHD dan Peraturan Kepailitan, terjemahan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1983, hlm. 17.

dijinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.<sup>84</sup>

Istilah *ultra vires* diterapkan dalam arti yang luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasar, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui yang diberikan kepadanya. Istilah ini diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang ia miliki kewenangannya, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan, lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangan baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam anggaran dasar, tetapi juga jika tindakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum.<sup>85</sup>

Anggaran dasar memiliki arti bagi perseroan. Anggaran dasar ini harus memuat maksud dan tujuan perseroan. Maksud dan tujuan perseroan ini dapat menjadi limitasi ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan. Kewenangan bertindak PT dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan maksud serta tujuan perseroan.<sup>86</sup> Suatu perbuatan hukum dipandang

---

<sup>84</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 110.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum ...*, *op.cit.*, hlm. 294.

berada diluar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria berikut.<sup>87</sup>

- 1) Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
- 2) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
- 3) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan PT.

Pada umumnya suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa atau melebihi wewenang (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan, perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sampai seberapa jauh perbuatan dapat dikatakan menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktik dunia usaha.<sup>88</sup>

Sebenarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 294-295.

bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.<sup>89</sup> Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugas (sekunder), tetapi masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak ada *ultra vires*).<sup>90</sup>

Fred B.G. Tumbuan membedakan antara perbuatan *intra vires* dan *ultra vires*. Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak PT (termasuk dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan *intra vires*. Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak PT (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan PT) adalah perbuatan *ultra vires*. Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dan atau

---

<sup>89</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>90</sup> I.G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dan Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, hlm. 226.

berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.<sup>91</sup>

Menurut Fred B.G. Tumbuan, suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan terbatas apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

- 1) Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
- 2) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
- 3) Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan PT.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum ...*, *op.cit.*, hlm. 296.

<sup>92</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 23.

Doktrin *ultra vires* dimaksudkan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau kemudian untuk memperoleh ganti kerugian dari perseroan. Hal ini disebut sebagai aspek internal dari *ultra vires*, sedangkan aspek eksternal dari *ultra vires* adalah persoalan apakah kontrak *ultra vires* mengikat pihak ketiga dan perseroan bersangkutan. Pada dasarnya suatu kontrak *ultra vires* adalah tidak sah (*unlawful*), batal demi hukum dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS. Dengan demikian, berdasarkan kontrak,<sup>93</sup> karena tidak mengikat perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pribadi direksi.

Terhadap kerugian yang diderita perseroan baik pelanggaran kewajiban fidusia, *ultra vires* maupun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh anggota direksi, pemegang saham perseroan yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif (*derivative action or derivative suit*) terhadap anggota direksi tersebut. Gugatan derivatif sendiri merupakan suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan tersebut dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham

---

<sup>93</sup> Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 40-41

untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan derivatif (turunan) karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal diturunkan dari (derived form) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.<sup>94</sup>

Dari pengertian tersebut diatas, dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung di dalam gugatan derivatif, yakni:<sup>95</sup>

- 1) Adanya gugatan;
- 2) Gugatan itu diajukan ke pengadilan;
- 3) Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan;
- 4) Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan;
- 5) Pihak yang digugat selain pihak perseroan, biasanya direksi perseroan;
- 6) Penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan; dan
- 7) Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukangugatan adalah pemegang saham.

---

<sup>94</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 75.

<sup>95</sup> *Ibid.*

Pasal 97 ayat 6 UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadap:

- a) Anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan perseroan;
- b) Hak itu timbul, apabila kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian pada perseroan;
- c) Gugatan diajukan pemegang saham atas nama pemegang saham sendiri.

Dalam hal ini Undang-undang sendiri memberi kedudukan hukum (*legal standing*) atau *legal persona standi in judicio* menggugat anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian mewakili perseroan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari perseroan atau RUPS maupun dari pemegang saham yang lain.<sup>96</sup>

Syarat agar pemegang saham sah memiliki *legal standing* atas nama perseroan menggugat anggota direksi yang salah atau lalai melakukan pengelolaan, harus dipenuhi kuantitas tertentu, yaitu:

---

<sup>96</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 387.

- 1) Pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- 2) Kurang dari jumlah bagian tersebut, belum sah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan tuntutan terhadap anggota direksi yang dimaksud.

Berdasar syarat kuantitas yang digariskan Pasal 97 ayat 6, hak mengajukan gugatan ke pengadilan dalam kasus kesalahan atau kelalaian pengurusan perseroan yang dilakukan anggota direksi, tidak diberikan setiap pemegang saham. Akan tetapi diberikan kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Boleh terdiri dari 1 (satu) orang pemegang saham, jika saham yang dimilikinya mencapai 1/10 (satu persepuluh) bagian atau bisa juga terdiri dari beberapa orang pemegang saham, asal jumlah saham yang mereka miliki mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara.<sup>97</sup>

Hak untuk mengajukan atas nama perseroan terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan perseoan, diberikan juga oleh Pasal 97 ayat 7 kepada anggota direksi lain dan/atau anggota

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 387-388.

dewan komisaris. Dalam hal ini, Undang-Undang tidak hanya memberi *legal standing* kepada anggota direksi, tetapi juga kepada anggota dewan komisaris. pemberian *legal standing* kepada dewan komisaris mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap anggota direksi yang salah satu lalai mengurus perseroan menurut penjelasan Pasal 97 ayat 7 adalah dalam rangka tugas dewan komisaris melaksanakan fungsi direksi. Selanjutnya dikatakan, untuk mengajukan gugatan tersebut dewan komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota direksi lainnya dan kewenangan dewan komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan.<sup>98</sup>

4. Tanggung jawab pribadi direksi terhadap kerugian PT atas perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPer. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPer lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPer senantiasa memerlukan materialisasi di luar

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 388.

KUHPer.<sup>99</sup>

Dalam PMH kata melawan melekat sifat aktif dan pasif.<sup>100</sup> Sifat aktif dapat dilihat apabila disengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Unsur PMH adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan (*schuld*).

Rosa Agustina sependapat dengan Mariam Darus Badzuralman bahwa terminologi melawan hukum mencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian.

---

<sup>99</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>100</sup> Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>101</sup> M. A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13. Dikutip dari Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 36

Mariani Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)

Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a. Suatu PMH yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
- b. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain;
- c. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Dalam PMH, hak menuntut dapat dilakukan tanpa perlu adanya somasi. Sekali timbul PMH, saat itu juga pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya. Dalam PMH, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHP, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian dan diwajibkan mengganti kerugian idiiil.<sup>103</sup>

Wujud ganti rugi PMH adalah sebagai berikut :

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang terhadap berkurangnya harta kekayaan karena danya perbuatan melawan hukum (materiil);

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 76.

- b. Pemulihan dalam keadaan semula;
- c. Penggantian biaya-biaya untuk pemulihan dalam keadaan semula;
- d. Ganti rugi uang terhadap adanya penderitaan seseorang atau nama baik tercemar karena PMH tersebut (immateriil).

Dalam hal perseroan dan atau direktur melakukan PMH, Pasal 138 ayat 1 UUPT mengatur bahwa pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa

.<sup>104</sup>

- a. Perseroan melakukan PMH yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan PMH yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pasal 138 ayat 2 mengatur mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Selanjutnya pada Pasal 138 ayat 3 menjelaskan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat diajukan oleh :

---

<sup>104</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

#### 5. Pertanggungjawaban dalam perspektif hukum islam

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tiap-tiap manusia sebagai makhluk Allah bertanggung jawab atas perbuatannya. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Mudatsir ayat 48 :

“Tiap-tiap diri (individu) bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Dari ayat tersebut, dapat dilihat bahwa hakikatnya manusia adalah makhluk yang individual dan juga makhluk sosial yang merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan besar untuk bertanggung jawab mengingat bahwa seorang manusia memegang peranan penting dalam, konteks individu, sosial, dan teologis.<sup>105</sup> Sebagai wujud

---

<sup>105</sup> Djokowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 144.

tanggung jawab kepada Allah manusia memiliki kewajiban untuk mengabdikan kepadanya. Kewajiban merupakan hal yang dibebankan terhadap seseorang. Namun Allah tidak akan memberikan beban terhadap hambanya melebihi kesanggupannya. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surh Al-Baqarah ayat 286 :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan yang dikerjakannya).”

Makna tanggung jawab dalam islam maupun secara umum hampir sama, hanya saja ada pokok-pokok yang membedakan antara kedua pengertian tersebut. Tanggung jawab dalam islam berkait erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa pahala dan atau siksa mukalaf dan memikul tanggung jawab di hadapan Allah SWT. tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang terlepas dari tanggung jawab islam ini, kecuali mereka yang belum mukalaf (belum baligh atau tidak berakal). Karena ia tidak memenuhi syarat-syarat taklif, seperti akal, telah baligh, dan memiliki kemampuan. Sedangkan selama seorang muslim masih mukalaf, maka ia mempunyai tanggung jawab atas setiap perkataan dan diamnya, melakukan atau meninggalkan pekerjaan, berjihad atau meninggalkan jihadnya terhadap semua kebutuhan amal islam selama ia mampu. Setiap perbuatan manusia di dunia ini ada pertanggungjawabannya karena Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan yang sia-sia.<sup>106</sup> Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di dunia, menundukkan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

semua yang ada didunia untuk manusia, membolehkan manusia untuk menikmati apa-apa yang baik dan halal di dalamnya serta memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya sesuai dengan cara yang diisyaratkannya berupa perkataan, perbuatan, akhlak, dan perilaku.<sup>107</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Zalzalah ayat 7-8 :

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula.”

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Pada PT Magnus Capital**

Dalam PMH kata melawan melekat sifat aktif dan pasif. Sifat aktif dapat dilihat apabila disengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Unsur PMH adalah sebagai berikut:<sup>108</sup>

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*).

Dalam hal perseroan dan atau direktur melakukan PMH, Pasal 138 ayat (1) UUPM mengatur bahwa pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan

---

<sup>108</sup> Rosa Agustina, *Loc.Cit.*

tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa  
.109

- a. Perseroan melakukan PMH yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan PMH yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>110</sup> Karena PT sebagai badan hukum (*artificial person*) tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Maka PT dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Tanpa pengurus PT sebagai badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Sesuai dengan bunyi Pasal 98 ayat 1 UUPT 2007 bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Penegasan mengenai kapasitas dan kewenangan direksi mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>110</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal-pasal tersebut merupakan landasan hukum yang memberi wewenang kepada direksi perkapitas mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Di dalam perseroan direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi direktur utama atau presiden direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (*representasi*).<sup>111</sup>

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa antara direksi dan perseroan memiliki hubungan, hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) di dalam perseroan. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu jadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.

Pengertian pelaksanaan pengurusan, meliputi pengelolaan dan memimpin

---

<sup>111</sup> Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

tugas sehari-hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Hal itu ditegaskan dalam penjelasan Pasal 92 ayat 2 UUPA. Fungsi pengurusan, menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan.

Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang (*macht, authority or power*) kepada direksi untuk menjalankan pengurusan. Dengan demikian, direksi mempunyai kapasitas menjalankan pengurusan perseroan. Namun Pasal 92 ayat 2 UUPA memperingatkan batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan, antara lain:<sup>112</sup>

1. Sesuai dengan kepentingan perseroan
2. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
3. Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat
4. Pengurusan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).

---

<sup>112</sup> Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat 3 UUPM menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas mengurus perseroan.<sup>113</sup>

Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.<sup>114</sup>

*Ultra vires* berasal dari Bahasa latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (*outside the power*), yakni di luar kekuasaan yang diijinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.

Istilah *ultra vires* diterapkan dalam arti yang luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasar, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui yang diberikan kepadanya. Istilah ini diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang ia miliki kewenangannya, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan,

---

<sup>113</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum ...*, *Loc.Cit.*

<sup>114</sup> Gunawan Widjaja, *Loc.Cit.*

lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangan baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam anggaran dasar, tetapi juga jika tindakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum.<sup>115</sup>

Menurut Fred B.G. Tumbuan, suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan terbatas apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
3. Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan PT.<sup>116</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat peseroan. Ini berarti direksi

---

<sup>115</sup> Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

<sup>116</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum ...*, *Loc.Cit.*

memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.<sup>117</sup>

Dari paparan diatas penulis melakukan studi kasus mengenai penerapan pertanggung jawaban pribadi anggota direksi terhadap kerugian yang diderita perseroan dalam hal ini PT Magnus Capital. Pada tahun 2014 sampai 2015, Henry Budiman selaku direktur PT Magnus Capital melakukan PMH dengan memberikan akses kepada saudari Esther Pauli Larasati, secara tidak langsung melalui saudari Ana Mariana yang merupakan sekretarisnya terhadap rekening bank milik PT Magnus Capital. Akses tersebut berupa pemberian izin penggunaan rekening bank PT Bank Mandiri (persero) Tbk Nomor 1040002011919 dan PT Bank Central Asia Tbk Nomor 458300932 atas nama PT Magnus Capital kepada saudari Esther Pauli Larasati di yang mana peminjaman tersebut bukan dalam lingkup kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek maupun Perantara Pedagang Efek melainkan untuk menampung dana nasabah korban PMH dari Esther Pauli Larasati dan Henry Budiman. Pihak ketiga yang dirugikan bernama Alwi Susanto dan Sutanni tersebut mengaku kehilangan dana sebesar RP 3,95 miliar.<sup>118</sup>

Modus operandi yang digunakan E. P. Larasati, mengatasnamakan *Reliance Securities*, *Magnus Priority*, dan *Danareksa Privilege* dalam kontrak penempatan dana nasabah. Dana nasabah ditempatkan di rekening bank Magnus Capital sebelum mengalir ke kantong pribadi E. P. Larasati.<sup>119</sup> Selanjutnya PT Magnus Capital melakukan pencatatan transaksi dana masuk dari Para Pihak ke rekening

---

<sup>117</sup> Gunawan Widjaja, *Loc. Cit.*

<sup>118</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160517133515-78-131319/bei-limpahkan-pemeriksaan-kasus-magnus-capital-ke-ojk>, diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 22.58 WIB.

<sup>119</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-larasati-ojk-cabut-izin-magnus-capital>, diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 22.58 WIB.

bank PT Magnus Capital tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan PT Magnus Capital tidak memenuhi nilai minimum modal kerja bersih disesuaikan (MKBD). Bahwa berdasarkan pemeriksaan, OJK menemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan pihak-pihak atas terjadinya pelanggaran tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, OJK memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait. Kepada PT Magnus Capital OJK memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Alasannya, dikarenakan PT Magnus Capital meminjamkan rekeningnya pada E. P. Larasati, bukan dalam lingkup kegiatan usaha Penjamin Emisi efek maupun Perantara Pedagang Efek.<sup>120</sup> Dari pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Efek tersebut berarti kerugian yang amat besar diderita oleh PT Magnus Capital, mengingat Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan ruang lingkup kegiatan usaha dari PT Magnus capital itu sendiri. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini pun tidak lain dan tidak bukan adalah para pemegang saham dari PT Magnus Capital itu sendiri.

PT Magnus Capital dalam hal ini menerima kerugian yaitu pemberian sanksi administratif dari OJK berupa pencabutan izin usaha dikarenakan adanya keterlibatan anggota direksi PT Magnus Capital yaitu Henry Budiman dalam pemberian izin penggunaan rekening PT Magnus Capital kepada Esther Pauli

---

<sup>120</sup><http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/Pengumuman.pdf>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 23.42 WIB.

Larasati yang terlibat PMH yang juga mengakibatkan tidak terpenuhinya nilai minimum MKBD dari PT Magnus Capital itu sendiri. Berdasarkan data bursa, nilai MKBD berkode TA sebesar Rp 40,37 miliar dan dana tersebut sudah di atas data minimum yang ditetapkan regulator yaitu Rp 25 miliar.<sup>121</sup>

Dari paparan di atas penulis akan mengkaji apakah tindakan Henry Budiman selaku direktur memenuhi syarat atau unsur-unsur PMH yang ditentukan Pasal 1365 KUHP. Unsur yang pertama yakni, harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Dari fakta yang ada dapat ditemukan bahwa Henry Budiman selaku anggota direksi PT Magnus Capital melakukan “perbuatan” berupa pemberian izin mengakses rekening atas nama PT Magnus Capital.

Unsur yang kedua yakni, perbuatan itu melawan hukum. Dapat dilihat dengan jelas bahwa pemberian akses tersebut ditujukan untuk melakukan PMH yang dilakukan oleh Henry Budiman bersama koleganya yaitu E. P. Larasati untuk menampung dana nasabah.

Unsur ketiga yakni, ada kerugian. Jelas terlihat adanya kerugian yang diderita PT Magnus Capital berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Efek.

Unsur keempat yakni, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Dari fakta yang ada dapat dilihat dari tindakan Henry Budiman selaku anggota direksi perseroan melibatkan PT Magnus

---

<sup>121</sup> <https://economy.okezone.com/read/2016/05/13/27/1387458/bei-suspend-magnus-capital-tersangkut-kasus-penipuan>, diakses pada tanggal 1 November 2018 pukul 22.58 WIB.

Capital dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan koleganya yakni, E. P. Larasati. Akibatnya PT Magnus Capital ikut terlibat dalam kasus perbuatan melawan hukum tersebut dan tidak memenuhi nilai minimum MKBD sehingga mengakibatkan mengalami kerugian berupa sanksi administratif pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Efek.

Dan unsur yang kelima yakni, adanya kesalahan. Dari fakta yang ada, Henry Budiman atas jabatannya sebagai direktur tidak memiliki kewenangan untuk melakukan melakukan tindakan berupa pemberian izin mengakses rekening atas nama PT Magnus Capital kepada E. P. Larasati.

Dari pernyataan yang dipaparkan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa Henry Budiman selaku direktur PT Magnus Capital memenuhi unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUHP. Maka PT Magnus Capital dapat melakukan gugatan ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Henry budiman selaku direktur PT Magnus Capital atas PMH yang dilakukannya dengan diwakili oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.<sup>122</sup>

Sebagaimana yang telah penulis paparkan bahwa Setiap anggota direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan. Kewajiban melaksanakan pengurusan itu, harus pula dilakukan dengan iktikad baik (*good faith*). Makna iktikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh anggota direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, salah satu jangkauannya adalah anggota direksi wajib menghindari terjadinya benturan

---

<sup>122</sup> Lihat Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan pengurusan perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategori sebagai tindakan iktikad buruk (*bad faith*). Sebab tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.<sup>123</sup>

Dalam hal ini Henry Budiman selaku direktur di dalam pengurusan perseroan memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*), dari tindakannya sebagai direksi yang melibatkan PT Magnus Capital dalam kasus penipuan yang dilakukan Esther Pauli Larasati. Dengan memberikan izin penggunaan rekening atas nama PT Magnus Capital untuk digunakan sebagai sarana penghimpunan dana lalu dilanjutkan pada rekening Esther Pauli Larasati. Sebagai pengurus perseroan ia menyalahgunakan jabatan direksi yang dipangkunya untuk kepentingan pribadi. Ruang lingkup dari menjalankan perseroan dengan iktikad baik yang dilanggar oleh Henry Budiman ialah mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini dikategori melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipercaya (*breach of fiduciary duty*). Efek dari perbuatan *breach of fiduciary duty*, dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*.

Henry Budiman telah melanggar kewajibannya sebagai direksi PT Magnus Capital untuk melakukan pengurusan perseroan dengan iktikad baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakannya melibatkan PT Magnus Capital dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan koleganya yakni, E. P. Larasati.

---

<sup>123</sup> Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

Akibatnya PT Magnus Capital ikut terlibat dalam kasus perbuatan melawan hukum tersebut dan tidak memenuhi nilai minimum MKBD sehingga mengakibatkan mengalami kerugian berupa sanksi administratif pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Efek. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa anggota direksi yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat 3 UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai. Dalam hal ini menurut penulis, Henry Budiman telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 97 ayat 3 UUPT yang mana ia bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita PT Magnus Capital. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Henry Budiman yang dinilai salah dalam menjalankan pengurusan dengan melibatkan perseroan ke dalam tindakan PMH yang dilakukannya. Maka terhadap kerugian yang diderita oleh PT Magnus Capital tersebut, Henry Budiman selaku direktur diharuskan bertanggungjawab secara pribadi mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh PT Magnus Capital atas tindakannya yang melanggar kewajiban fidusia sebagai direktur PT Magnus Capital.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Henry Budiman selaku anggota direksi dari PT Magnus Capital, yakni sebuah perusahaan yang ruang lingkup usahanya meliputi perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2014-2015 Henry Budiman terlibat dalam kasus penipuan dana nasabah, dimana Henry Budiman memberikan izin penggunaan rekening perusahaan atas nama PT Magnus Capital untuk menghimpun dana. Akibatnya PT Magnus Capital ikut terlibat dalam kasus perbuatan melawan hukum tersebut dan tidak memenuhi nilai minimum MKBD dan oleh Otoritas Jasa Keuangan PT Magnus Capital dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Efek.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa Henry Budiman telah memenuhi unsur-unsur PMH. Dan terhadap tindakan PMH yang dilakukan oleh Henry Budiman dapat dilakukan permohonan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat 1 UUPT, dan perseroan dalam hal ini PT Magnus Capital dengan memenuhi ketentuan pasal 138 ayat 3 huruf (a) dapat melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri Jakarta atas pelanggaran Pasal 1365 KUHPer tentang PMH.

Sebagai direktur yang memiliki kewajiban dalam mengurus perseroan sesuai yang tertera dalam Pasal 92 ayat 2 UUPT. Dalam menjalankan

pengurusan perseroan seorang direktur memiliki hubungan fidusia (*fiduciary relationship*), yang melahirkan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*). Hal tersebut mewajibkan direktur harus melakukan pengurusan sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan, dan mengambil kebijakan yang dinilai paling tepat, serta haruslah didasari dengan iktikad baik dan menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) apalagi jika benturan kepentingan tersebut dapat membahayakan kegiatan usaha perseroan. Apabila direksi melanggar kewajiban fidusianya (*breach of his fiduciary duty*) dan melanggar ketentuan perundang-undangan hingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka dapat dikatakan ia melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) dan dapat dikenai Pasal 97 ayat 3 UUPM yang mengatur bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas mengurus perseroan.

Henry Budiman selaku anggota direksi dirasa telah melanggar *fiduciary duties* sebagai direktur dan telah melakukan tindakan *ultra vires* berupa tindakan PMH yang mengakibatkan perseroan yang dipimpinnya mengalami kerugian pencabutan izin usaha dan oleh karenanya ia dapat dikenai ketentuan Pasal 97 ayat 3 UUPM dan wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian yang diderita PT Magnus Capital tindakannya yang melanggar kewajiban fidusia sebagai direktur PT Magnus Capital.

## **B. Saran**

1. Bagi direksi sebagai organ perseroan yang berwenang baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan seharusnya melakukan pengurusan hanya untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta mencegah dan/atau tidak melakukan PMH yang dapat merugikan perseroan.
2. Bagi pemegang saham, dewan komisaris, dan anggota direksi lainnya. Apabila direktur telah melanggar kewajiban tersebut seperti dalam kasus Henry Budiman maka bagi pemegang saham perseroan yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif terhadap anggota direksi tersebut. Gugatan derivatif sendiri merupakan suatu gugatan berdasarkan hak utama dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat 6 UUPT dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang diatur. Bagi dewan komisaris dan anggota direksi lainnya dalam hal pengajuan gugatan derivatif diajukan oleh anggota direktur lainnya ataupun dewan komisaris, hal ini juga diatur dalam Pasal 97 ayat 7 UUPT dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ada didalamnya. Dengan begitu hak dari perseroan dan pemangku kepentingan didalamnya dapat terpenuhi dan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Ali Ridho. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.

Angela Schneeman. *The Law of Corporations and Other Business Organization*, Delmar Cengage Learning, New York, 2013.

Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Chidir Ali. *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung 1987.

Djokowidagdho, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994.

Gatot Supramono. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

H.M.N. Purwostipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Djambatan, Jakarta, 1982.

I.G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dan Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

\_\_\_\_\_. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, PT Buku Kita, Jakarta Selatan, 2009.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Sentosan Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Siti Soemarti Hartono, *KUHD dan Peraturan Kepailitan, terjemahan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1983.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

## **C. Data Elektronik**

<https://economy.okezone.com/read/2016/05/13/27/1387458/bei-suspend-magnus-capital-tersangkut-kasus-penipuan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian>

<https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-larasati-ojk-cabut-izin-magnus-capital>

<http://nasional.kontan.co.id/news/ojk-larasati-melanggar-uu-pasar-modal>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160517133515-78-131319/berita-limpahkan-pemeriksaan-kasus-magnus-capital-ke-ojk>

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/Pengumuman.pdf>